

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

Faridah

ffaridah.f22@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out how far the implementation of transparency and accountability principles of village chief in managing the Village Budget (APDes) at the village of Sidogedungbatu Sub-District of Sangkapura District of Gresik in the Village Allocation Fund (ADD) through the activities i.e.: the planning, the implementation, the reporting, and the responsibility. The descriptive which is done by using the qualitative approach is used as the research method. The informants of this research are the village chief, the management team of Village Allocation Fund of Sidogedungbatu village, Vice Chairman of Village Consultative Agency (BPD) and Community Representatives. The data collection technique has been done by conducting interview, observation, and documentation analysis. The data analysis technique has been done by organizing the data, simplifying of data, data analysis process and the result of interpretation. The result of the research shows that the village chief of Sidogedungbatu village Sub-District of Sangkapura District of Gresik has carried out the transparency and accountability principles to the management of Village Budget (APBDes) in 2013 budget's year. Generally, the transparency and accountability principles at the village of Sidogedungbatu Sub-District of Sangkapura District of Gresik has been running well, even though there are some weaknesses which need to be improved. suitable with the existing provisions.

Keywords: Village Budget (APBDes), Village Allocation Fund, Transparency and Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola ADD Desa Sidogedungbatu, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD),
Transparansi dan Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR dengan mengeluarkan ketetapan yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2010:24). Namun sejalan waktu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang penggantian yaitu: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi secara luas diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pengertian otonomi daerah diatas, sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2010:25) menyatakan secara teoretis, desentralisasi memberikan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensial yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Shah, 1997). Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki kolerasi positif dengan kualitas pemerintah.

Konsep desentralisasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjukkan tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:328). (1) Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas; (2) Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas; (3) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Ditambahkan oleh (Sumpeno, 2011:25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana, *et. al.*, 2005:2) dalam makalahnya yang berjudul Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Pertama, Desa memiliki APBDES yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang

sangat kecil pula. Kedua, Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. Ketiga, Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan Keempat Faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes.

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* menurut *World Bank* (dalam Mardiasmo, 2010:18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidogedugbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedubatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

TINJAUAN TEORETIS

Transparansi (*Transparancy*)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010:17-18).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Mardiasmo (2002: 104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Manajemen Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2010:9) bahwa anggaran daerah atau (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Mardiasmo, 2002:106). Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang telah dijelaskan Mardiasmo (2002:105-106), prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, value for money, transparansi, pengendalian, dan kejujuran.

Seluruh siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah, karena prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus anggaran daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang artinya setiap siklus harus mampu memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, pelaporan, dan evaluasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (good governance). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

Kebijakan Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraannya kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Namun kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan selama ini kebijakan pemerintah yang berupa Program Bantuan Keuangan Desa yang bersifat stimulan untuk merangsang agar tumbuh partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa justru menjadi sumber utama yang diharapkan dalam pembiayaan pembangunan desa.

Sementara itu peraturan perundangan tentang keuangan desa yang seharusnya terencana dan tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berjalan efektif dilapangan dengan berbagai faktor, seperti faktor teknis ataupun faktor keterbatasan sumber daya manusia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APBDes dirancang dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Pembangunan Desa dan menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Sedangkan definisi Operasional dari keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Adapun tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, maka dari itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012:80). Maka dari itu pemerintah kabupaten harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Prinsip Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Pemendagri 37 tahun 2007 dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan 30%.
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Carmines dan Zeller (dalam Sangadji dan Sopiah, 2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya ditanyakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus dan historical.

Sedangkan menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah. Menurut Sangdji dan Sopiah (2010:21), penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi langsung dan analisis dokumen Kecamatan Sangkapura sebagai lokasi penelitian. Selain itu dalam penelitian kualitatif, kualitas dari riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting, karena metode wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Menurut Deddy (2010:180), wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Subjek yang diwawancara pada penelitian ini dikhususkan pada unsur pimpinan yang melakukan kebijakan pengelolaan ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dan peneliti akan bertanya langsung kepada para pengguna ADD yaitu Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat desa dan pengguna kepentingan. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat pemerintahan desa yang bertugas sebagai penyusun ADD di Desa Sidogedungbatu. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan adalah (1) Bersedia menjadi informan, (2) Merupakan Anggota Aparat Pemerintahan yang menyusun ADD di Desa Sidogedungbatu, (3) Para pengguna kepentingan dalam kegiatan ADD, dan (4) Peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti membuang informan yang tidak layak.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Nazir (2013:154), observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Adapun kriteria observasi

langsung adalah sebagai berikut: (1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, (2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, (3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. (4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.

c. Analisis Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada dua tempat yaitu pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa Sidogedungbatu dan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Namun peneliti akan cenderung lebih pada bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Sidogedungbatu sebagai tempat penelitian karena tugas pokok dan fungsi dari Organisasi tersebut adalah sebagai fasilitator dari Pemerintah Daerah sebelum kebijakan itu diimplementasikan ke tingkat Kecamatan kemudian ke Desa.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Kecamatan Sangkapura melalui Bagaian Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Sidogedungbatu terkait dengan pelaksanaan ADD, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat ADD. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini satuan kajian mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas peneliti dalam penelitiannya, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Obyek penelitian ini adalah evaluasi pengelolaan ADD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, maka dari itu penelitian ini berbasis pengelolaan sehingga satuan kajian pada penelitian ini terdapat pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang meliputi evaluasi dan monitoring.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini taha-tahap analisis data dilakukan dengan mengorganisir data kemudian penyederhanaan data untuk menentukan kategori, konsep, tema dan pola dan terakhir melakukan analisis data.

a. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Data yang telah di dapat dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Dan dari interview (wawancara) pada penelitian ini disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut.

b. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa simbol, statement, kejadian, dan lainnya. Sehingga akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya yang masih banyak dan

bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis.

c. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

d. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut.

Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interpretasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa Sidogedungbatu dan aktor dari tim pendamping ADD di tingkat Kecamatan. Interpretasi atas data yang didasarkan pada teori legitimasi dan teori stakeholder yang muncul pada saat pengumpulan data dilapangan, akan dijelaskan pada bab selanjutnya, yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Kabupaten Gresik diapit dua wilayah kabupaten dan satu Wilayah Kota. Dalam kebijaksanaan perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Gresik termasuk dalam wilayah satuan wilayah pembangunan Gerbangkertosusila. Hampir sepertiga Kabupaten Gresik adalah daerah pesisir pantai salah satunya Kecamatan Sangkapura. Kecamatan Sangkapura secara geografis terletak pada ketinggian 10 m di atas permukaan laut. Adapun rata-rata curah hujan yang terjadi di kecamatan sangkapura bervariasi dari 0 mm sampai 464,6 mm. curah hujan per bulan yang tertinggi terjadi pada bulan desember dan terendah terjadi pada bulan agustus. hari hujan terbesar terjadi pada bulan desember sebesar 28 hari hujan dan hari hujan terkecil terjadi pada bulan agustus sebesar 1 hari hujan, menurut catatan, curah hujan di kecamatan sangkapura tahun 2012 mencapai 2.077,8 mm per tahun. curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sangkapura adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tambak
2. Sebelah Timur : Laut Jawa
3. Sebelah Selatan : Laut Jawa
4. Sebelah Barat : Laut Jawa

Tabel 1
Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Sangkapura

Kode desa	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	%
001	Kumalasa	647	5.45
002	Lebak	912	7.68
003	Bululanjang	582	4.90
004	Sungaiteluk	206	1.73

Kode desa	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	%
005	Kotakusuma	72	0.61
006	Sawahmulya	72	0.61
007	Sungairujing	643	5.42
008	Daun	1823	15.36
009	Sidogedungbatu	595	5.01
010	Kebuntelukdalam	1195	10.06
011	Balikterus	1134	9.55
012	Gunungteguh	922	7.77
013	Patarselamat	1042	8.78
014	Pudakittimur	421	3.55
015	Pudakitbarat	271	2.29
016	Suwari	634	5.34
017	Dekatagung	701	5.90
Jumlah		11872	

Sumber: Kantor Kecamatan Sangkapura Dalam Angka, 2013

Jumlah penduduk Kecamatan Sangkapura pada tahun 2013 sebanyak 54.112 jiwa yang terdiri dari 27.007 jiwa laki-laki dan 27.105 jiwa perempuan. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan, karena disamping penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, juga sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

Dapat dilihat kepadatan penduduk kecamatan sangkapura pada tahun 2013. Berikut adalah sebaran masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Desa/Kelurahan Kecamatan Sangkapura Tahun 2013 (Orang)

Kode Desa	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
001	Kumalasa	1.424	1.483	2.907
002	Lebak	1.808	1.829	3.637
003	Bululanjang	1.096	1.091	2.187
004	Sungaiteluk	1.440	1.481	2.921
005	Kotakusuma	1.427	1.401	2.828
006	Sawahmulya	1.374	1.344	2.718
007	Sungairujing	2.121	2.116	4.237
008	Daun	3.412	3.512	6.924
009	Sidogedungbatu	2.165	2.181	4.346
010	Kebuntelukdalam	1.857	1.766	3.623
011	Balikterus	1.212	1.220	2.432
012	Gunungteguh	2.345	2.127	4.472
013	Patarselamat	1.253	1.350	2.603
014	Pudakittimur	903	826	1.729

Kode Desa	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
015	Pudakitbarat	711	1.036	1.747
016	Suwari	1.262	1.183	2.445
017	Dekatagung	1.197	1.159	2.356
		27.007	27.105	54.112

Sumber: Kantor Kecamatan Sangkapura Dalam Angka, 2013

Program Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Untuk mempercepat pembangunan desa perlu dialokasikan bagian dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah dalam bentuk ADD, sehingga desa dapat menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk melaksanakan ADD perlu adanya landasan hukum. Berikut adalah landasan hukum penyelenggaraan Program Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013.

Untuk menghitung besaran ADD dapat menggunakan formulasi berdasarkan azas adil dan azas merata. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel independen tertentu untuk menentukan nilai bobot desa yang selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Sedangkan azas merata adalah besaran bagian ADD yang sama untuk tiap desa yang selanjutnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

Untuk menetapkan besaran Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan 4 indikator sebagai dasar perhitungannya. Berikut adalah 4 indikator tersebut:

1. Kemiskinan (sebagai variabel independen utama).
2. Keterjangkauan (sebagai variabel independen utama).
3. Luas wilayah (sebagai variabel independen tambahan).
4. Jumlah penduduk (sebagai variabel independen tambahan).

Dilaksakannya program ADD ini, maka Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyetujui dan mendukung baik pemerintahan yang bertanggungjawab secara vertikal juga dukungan secara fiskal, bahwa desa sebagai garda terdepan dalam kebijakan pemerintah wajib melayani masyarakat, sehingga terwujud mimpi besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Pelaksanaan Program ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah ditetapkan sejak tahun 2006 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2009 sebagai petunjuk pelaksanaannya dan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 145/139/HK/437.12/2013 tentang Besaran Dana ADD Tahun Anggaran 2013. Tujuan penelitian kali adalah untuk mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013, hal ini diharapkan menjadi kajian yang menarik karena pelaksanaan ADD yang sudah berjalan selama delapan tahun pada tahun 2013 sudah pasti direncanakan lebih siap dan lebih baik pengelolaannya dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari alokasi dana yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura untuk Program ADD tahun 2013 sebesar Rp117.030.000,00 jumlah ADD tersebut akan digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD yaitu paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus).

Sehingga dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa ADD yang merupakan hak fiskal desa yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten, dimana anggaran yang berasal dari akumulatif DAU dan APBD selalu bertambah setiap tahunnya, dan perhitungan besarnya telah sesuai dengan aturan yang ada menurut pemendagri 37 Tahun 2007.

Rincian dana penggunaan untuk kegiatan ADD dapat diketahui melalui pelaksanaannya, oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelas, implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD secara lengkap.

Perencanaan ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Berdasarkan teori, maka dalam perencanaan ADD di Desa Sidogedungbatu sudah sepenuhnya melaksanakan penerapan dari azas umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dari penggunaan dana ADD melalui suatu rapat yang disebut Musrenbang dan Lembaga Kemasyarakatan, untuk Tahun Anggaran 2013 Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa di Desa Sidogedungbatu disetujui bersama dalam rapat desa yang disusun oleh Pemerintah desa/Kepala Desa, BPD, LKMD, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan.

Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip partisipasi (Mardiasmo, 2002:24) adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar keterbatasan berasosia dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Implementasi program ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala desa:

“Seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut di setiap musyawarah desa yang berkaitan dengan pembangunan. Tidak hanya BPD saja yang saya ikutkan dalam

pembangunan desa ini, tetapi saya juga melibatkan LKMD, RT, RW, PKK, Krang Taruna dan Lembaga Masyarakat Lainnya”.

Apabila dilihat dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa sidogedungbatu adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang Diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Unsur LKMD	6	6	100
4	Unsur Kelembagaan Desa	7	7	100
5	Tokoh Masyarakat	7	7	100
6	Kepala Dusun	8	8	100
Jumlah		40	40	100

Sumber: Laporan Hasil Musrenbang Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik (diolah)

Dari data diatas dapat diketahui tingkat partisipasi (kehadiran) Musrenbagdes di Desa Sidogedungbatu dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 100%.Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi.

Sedangkan partisipasi dari sisi gotong royong maupun swadaya masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan-kegiatan ADD sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Swadaya masyarakat adalah sebagai bukti partisipasi di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura sebagai berikut:

Tabel 4
Swadaya Masyarakat di Desa Sidogedubatu Kecamatan Sangkapura

No	Desa	Jumlah ADD	Swadaya Masyarakat	%
1	Sidogedung batu	117.030.000	14.489.000	12,38
Jumlah		117.030.000	14.489.000	

Sumber: Laporan ADD Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, 2013 (diolah)

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaandana ADD yang telah diusulkan Desa Sidogedungbatu yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat dalam data rekapitulasi hasil musrenbang yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura

No.	Desa	Uraian	Besarnya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sidogedungbatu	Penyelenggaraan Pemerintah Desa:		
		Belanja Aparatur dan Operasional Pemdes	39.360.000 22.900.000	
		Pemberdayaan Masyarakat: Perbaikan Sarana Publik Skala Kecil	32.000.000	Perbaikan Jalan,
		Penanggulangan Kemiskinan	0	Peningkatan Gizi Balita & Bantuan
		Bidang Kesehatan	2.000.000	Pendidikan,
		Bidang Pendidikan	5.000.000	Terlaksananya
		Musrenbangdes& Lembaga Kemasyarakatan	15.770.000	Kegiatan LKMD
Jumlah (1+2)			117.030.000	

Sumber: Laporan Perencanaan ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, 2013 (diolah)

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Adapun tahapan dalam pelaksanaan ADD sebagai berikut:

- 1) Setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- 2) ADD untuk penyelenggaraan pemerintah dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintah;
- 3) ADD untuk pemberdayaan masyarakat masyarakat dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan ADD Tahun 2013 juga ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program ADD juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa:

“Untuk desa sidogedungbatu saya melaksanakan perbaikan jalan, membuat senderan jalan dan pengerasan jalan yang sudah rusak, karena jalan adalah kebutuhan utama warga untuk memperlancar perekonomian desa dan untuk masalah proses pelaksanaannya saya serahkan kepada LKMD”.

Pelaksanaan program ADD juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan juga perangkat desa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa:

“Pelaksanaan ADD di Desa kami sudah terbuka kepala desa juga sudah mengajak kami untuk musrenbang dalam pembangunan desa, tetapi masih kurang baik karena Kelapa desa dan tim pelaksana tidak mencantumkan anggaran yang di buat untuk membangun desa dalam papan informasi sehingga tidak semua masyarakat dapat mengetahui anggaran dana tersebut, hanya yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa kami saja yang mengetahui anggaran dana itu”.

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas Tjokroamidjojo (dalam Subroto, 2009) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

Pelaporan ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi; 1) perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, 2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya, 3) pencapaian hasil Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Pada penggunaan ADD tahap I (50%) Rp 58.515.000 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Pengeluaran ADD Tahap I (50%) Tahun 2013 di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

No.	Keterangan	Masuk	Keluar
1	Penerimaan dari Pemkab. Gresik	58.515.000	
2	Bayar Tunjangan Kades & Perangkat		12.180.000
3	Bayar Tunjangan BPD		6.900.000
4	Bayar Tunjangan Khusus Bendahara		600.000
5	Bayar Biaya Sekretaris Desa		3.000.000
6	Bayar Biaya Sekretaris BPD		500.000
7	Pemeliharaan Kantor Balai Desa		1.000.000
8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		500.000
9	Bantuan Operasional Pendidikan		2.500.000
10	Bantuan Peningkatan Gizi Balita		3.500.000
11	Pelaksanaan Musrenbangdes		2.282.000
12	Biaya Pendukung 10 Program Pokok PKK		3.250.000
13	Operasional LKMD, RT, RW, Linmas		4.500.000
14	Pengembangan Pemuda dan Olahraga		1.938.000
15	Biaya-biaya untuk Pemb. & Perbaikan Jalan		14.685.000

No.	Keterangan	Masuk	Keluar
16	Penyusunan LPJ dan APBDes		1.000.000
Jumlah		58.515.000	58.515.000

Sumber: Laporan ADD Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, 2013 (diolah)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Keuangan desa harus diperkuat Karena untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“Dalam pengelolaan ADD agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas maka kami menundang BPD, LKMD, dan Tokoh Masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang sudah saya laksanakan. Hal ini dilakukan guna meminta masukan kepada masyarakat tentang informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan”.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Sidogedungbatu secara umum dapat dikatakan berhasil baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik sudah selesai 100 %. Hasil pembangunan dapat disajikan hasil pembangunan yang berupa fisik/infrastruktur di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sebagaimana tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil Sarana Prasarana di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Yang dibangun Dengan ADD Tahun 2013

No.	Desa	Sarana yang Dibangun	Hasil
1	Sidogedungbatu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan Jalan ▪ Bantuan Pendidikan ▪ Peningkatan Gizi Balita ▪ Pelaksanaan Keg. LKMD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sangat Baik ▪ Baik ▪ Baik ▪ Baik

Sumber: Laporan Akhir ADD Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2013 dan Hasil Observasi Lapangan

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai Desa Sidogedungbatu baik sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut

juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Data SPJ Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Pada Akhir Tahun 2013

No.	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Sidogedungbatu	117.030.000	100%	Lengkap

Sumber: Data SPJ ADD Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes sudah lengkap sehingga tidak seberapa perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi ADD.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura sudah berdasarkan pada prinsip keterbukaan maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, maka saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a) Tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif, responsive dan transparan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang telah diimplementasikan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
 - b) Perbaiki secara terus menerus merupakan fokus dari program Alokasi Dana Desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru. Agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik terutama mengelola pengeluaran dana dan pemasukan dana seperti administrasi pengelolaan ADD.
 - c) Fokus terhadap masyarakat sebagai subjek penggunaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa diharapkan lebih transparan lagi terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa seperti, memasang anggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan desa ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bagi penelitian selanjutnya,
 Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak desa yang akan diteliti untuk Program Alokasi Dana Desa dan berbagai variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E. dan Fanida, E.H. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Hhttp:ejournal.unesa.ac.id/article.05* Agustus 2014 (18:25).
- Halim, A. dan Theresia D. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hamdany, A.F. 2012. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI*. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, D. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Desa*. 24 Juli 2007. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Desa*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sangadji, E.M. & Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. http://eprints.undips.ac.id/7610/1/Agus_Subroto.pdf. 05 Agustus 2014 (19:00).
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____, 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.